



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/34/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, perlu didukung penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengadaan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Teknis pada sub bagian pengelola Layanan Secara Elektronik (LPSE);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan Layanan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem e-Procurement (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2023 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. admin sistem bertugas untuk menangani dan memastikan *Operating Sistem (OS) Linux* beserta aplikasi pendukungnya (PHP, *Postgresql*, *httpd*, *Php My Admin*, dll) berjalan dengan baik, Aplikasi dan server LPSE Luwu Utara Tetap Aktif dan berfungsi secara baik, melakukan back up system secara berkala serta menjaga keamanan server SPSE;
 - b. admin PPE bertugas untuk menangani perubahan (*Update/backup/install*) Aplikasi SPSE, eskalasi permasalahan di aplikasi LPSE Support, pembuatan user ID Admin Verifikator, Admin Agency dan Auditor;
 - c. *help desk/Trainer* bertugas untuk menyediakan layanan konsultasi, pelatihan dan informasi SPSE bagi Penyedia/Non Penyedia Barang/Jasa maupun yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik;
 - d. admin verifikasi (Verifikator) bertugas melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku, dan menangani perubahan NPWP dan email penyedia serta perubahan data penyedia lainnya;
 - e. admin layanan dan Dukungan (*Agency*) bertugas untuk menangani User ID PPK/POKJA/Pejabat Pengadaan dan Admin Sirup; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/34/ I /2023
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	INDRANI BASRI, S.Sos Nip. 19810815 200003 2001	- Admin Sistem - Admin PPE
2.	BAYU PRASETIYA, SE	- Admin Agency - Helpdesk/Trainer
3.	MAGFIRAH ACHMADY, SP	- Admin Verifikasi - Helpdesk/Trainer

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI